PPDP - INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

2026

POJK NO. 19, LN 2026/NO. 35/OJK, TLN NO. 217/OJK, 16 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

ABSTRAK :

- Informasi keuangan dan laporan keuangan pada perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dipergunakan dalam pengambilan keputusan oleh regulator dan pemangku kepentingan, sehingga diperlukan ketepatan dan keakuratan dalam penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas melalui penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai integritas pelaporan keuangan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
- Untuk mendorong ketepatan dan keakuratan dalam penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan, diperlukan juga pengaturan mengenai kewajiban pemenuhan kompetensi di bidang akuntansi bagi penyusun laporan keuangan.
- Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2026; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2026; dan UU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2026.

CATATAN :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2026 dan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2026.
- PPDP wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang dihasilkan, ditunjukkan dengan adanya kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan dan memastikan penerapannya serta membentuk unit kerja atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam pencatatan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
- PPDP wajib memiliki penyusun Laporan Keuangan yang memenuhi kompetensi di bidang akuntansi dan dibuktikan dengan kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi bidang akuntansi, yang dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2028.
- Direksi bertanggung jawab atas: a. penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; b. kesesuaian penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan; c. kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan d. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP.

- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP.
- Bagi PPDP yang diwajibkan untuk membentuk komite audit, komite audit PPDP wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas: a. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP; dan b. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan.
- PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian harus mendukung proses pelaporan keuangan PPDP yang berkualitas dan andal.
- Pihak terafiliasi dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PPDP dalam proses pelaporan keuangan PPDP.
- Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  a. Bagi PPDP yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai:
     1) penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal; dan
     2) pembentukan unit kerja atau penunjukan Pejabat Eksekutif,

     dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
  b. Setelah PPDP menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketentuan mengenai:
     1) penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP;
     2) penyampaian surat pernyataan Direksi;
     3) penyampaian laporan pengendalian internal; dan
     4) penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris,

     mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari:
  1. Penjelasan : 10 hlm.
  2. Lampiran : 2 hlm.